

**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor: SK 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dan Surat Edaran nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan bermotor Menjadi Kartu uji dan tanda uji, perlu mengatur kembali Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya ;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru ;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
11. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 1 ayat 3, Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1,2,3,4,5,Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No.2922/AJ.402/DRJD/2018 Tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat nomor: 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 10a Ayat 1, Surat Edaran nomer : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji Tanda Uji, Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu uji dan Tanda uji ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
13. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Ketentuan Umum setelah angka 30 ditambah 2 angka baru sebagai berikut :
 - “31 Kartu Uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Berbentuk Buku dan Kartu Pintar (*smart card*) yang berisi Data dan Legitimasi Hasil Pengujian Setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
 32. Tanda uji adalah Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan bermotor berupa Stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara Stiker Hologram dan kertas yang memiliki unsur pengaman serta memuat keterangan tentang Identifikasi Kendaraan Bermotor, masa berlaku, Kode respon Cepat (QR CODE).”
2. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan harus dibaca :
 - “a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi :
 1. Uji Berkala Pertama
 - a) Fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
 - b) Fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c) Fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
 2. Uji Berkala Lanjutan
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.”

3. Ketentuan pasal 12 diubah dan harus dibaca :

"Pasal 12

Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor secara on line di laman <http://siimutkerto.mojokertokota.go.id/> atau di loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji baik secara tunai maupun non tunai dengan layanan perbankan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim).
 - b. Petugas pada loket pelayanan
 - 1) Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
 - 2) Menerima bukti pembayaran retribusi uji dari pemohon atau memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
 - 3) Memberitahukan kepada Pemohon untuk masuk ke ruang pengujian kendaraan sesuai antrian uji.
 - c. Petugas penguji di gedung uji
 - 1) Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan sebagaimana format Pengujian berkala ;
 - 2) Melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada Sistem Informasi Manajemen Uji Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota Mojokerto (Si IMUT KERTO);
 - 3) Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
 - d. Petugas pengesah hasil uji
 - 1) Memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
 - 2) Memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
 - 3) Dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (mst), jumlah berat yang diizinkan (jbi), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;
 - 4) Setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji."
4. Lampiran I Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
 5. Lampiran II Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

6. Lampiran III Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
7. Lampiran IV Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
8. Lampiran V Peraturan Walikota Mojokerto, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
9. Setelah Lampiran VI ditambahkan 1 lampiran yaitu lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Desember 2019

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 13 Desember 2019

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

~~BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 62/C~~

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MOJOKERTO

SI IMUT KERTO (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UJI KENDARAAN BERMOTOR
TERINTEGRASI KOTA MOJOKERTO)



WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660
MOJOKERTO 61315

Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan

Pengisian form data kendaraan oleh pemohon

No. Kendaraan	:	No. SRUT	:
No. Rangka	:	Tanggal SRUT	:
No. Mesin	:	Jenis Kendaraan	:
Merek Kendaraan	:	Sub Jenis Kendaraan	:
Tipe Kendaraan	:	Status Kendaraan	:
Tahun Kendaraan	:	Daya Motor	:
Tahun Buat	:	Isi Silinder	:
Nama	:	No. KTP / SIM	:
Email	:	No. Telpon	:
Alamat	:		
Lampiran (STNK, SRUT dan KTP)	:		

PEMOHON

(tanda tangan)

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660
MOJOKERTO 61315

Laporan Hasil Pemeriksaan (Baik kendaraan yang Lulus/Tidak lulus)

**LEMBAR HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**


IDENTITAS KENDARAAN			
No. Pendaftaran	:		
Tgl. Pendaftaran	:		
No. Uji	:		
Berlaku Uji	:		
No. Kendaraan	:		
Jenis Kendaraan	:		
HASIL PRAUJI			
Foto Depan	Foto sisi kiri	Foto sisi kanan	Foto belakang
Keputusan Prauji	:		
HASIL EMISI/GAS BUANG			
Asap	:		
CO	:		
HC	:		
CO 2007	:		
HC 2007	:		
CATATAN EMISI			
Catatan	:		
HASIL LAMPU & NOISE			
Lampu Kanan	:		
Lampu Kiri	:		
Penyimpangan Kanan 0°34'	:		

Penyimpangan Kiri 1°09'	:	
Noise	:	
CATATAN LAMPU UTAMA		
Catatan	:	
HASIL REM UTAMA		
Total Gaya Pengeraman > 50% X Total Berat Sumbu	:	
Selisih Gaya Pengeraman Roda Kiri Dan Roda Kanan		
Dalam Satu Sumbu Maksimum 8%		
Sumbu 1	:	
Sumbu 2	:	
Sumbu 3	:	
Sumbu 4	:	
Side Slip	:	
Speedometer	:	
CATATAN REM UTAMA		
Catatan	:	
KEPUTUSAN		
Status Pengujian	:	
Catatan Pengujian	:	
Nama Penguji	:	
NIP	:	

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MOJOKERTO

(tanda tangan)

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI


LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO



WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR

**FORMAT SURAT PERMOHONAN & SURAT KETERANGAN PELAYANAN
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

SURAT PERMOHONAN NUMPANG UJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan,
 dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor pada Unit
 pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kab./Kota.....,
 dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a) Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b) Nama Pemilik :
- c) Alamat Pemilik :
- d) Jenis Kendaraan :
- e) Merek :
- f) Tipe :
- g) Tahun :
- h) Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i) Nomor Mesin :
- j) Tanggal berakhirnya masa uji :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota
 Mojokerto berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon

(tanda tangan)

SURAT PERMOHONAN MUTASI KENDARAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan,
dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota.....,
dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota Mojokerto berkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon

(tanda tangan)



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660
 MOJOKERTO 61315

REKOMENDASI MUTASI KELUAR

KOP SURAT

Nomor : KOTA MOJOKERTO,
 Sifat : Kepada Yth. -----
 Lampiran : di -----
 Perihal :

Dengan ini disampaikan persetujuan untuk pengujian kendaraan

1) No. Uji / No. Kendaraan	:	
2) Nama Pemilik	:	
3) Alamat Pemilik	:	
4) Jenis Kendaraan	:	
5) No. Rangka / Landasan	:	
6) No. Mesin	:	
7) Merk / Tipe	:	
8) Tahun Buat	:	

9) Kendaraan tersebut diatas terakhir diuji berkala

a. Tempat :
 b. Masa Berlaku Uji :
 c. Penguji :

Nama Penguji :
 NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat

Rekomendasi ke :
 Masa Berlaku Rekomendasi :
 Alasan Rekomendasi :

An. KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN
 KOTA MOJOKERTO
 PENGUJIAN
 KENDARAAN
 BERMOTOR

SURAT PERMOHONAN RUBAH SIFAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan :
4. NIK / KSK :

Bahwa dikarenakan,
dengan ini mengajukan permohonan mutasi Kendaraan ke Kab./Kota.....,
dengan identifikasi kendaraan sebagai berikut :

- a. Nomor Uji / Nomor Kendaraan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merek :
- f. Tipe :
- g. Tahun / Bahan Bakar :
- h. Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan :
- i. Nomor Mesin :

Demikian pernyataan permohonan Kami, kiranya Bapak Kepala dinas Perhubungan Kota Mojokertoberkenan dan atas kerjasamanya, Kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto,.....

Pemohon



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan By Pass Telp. (0321) 323660
 MOJOKERTO 61315

SURAT KETERANGAN RUBAH SIFAT

Nomor : 551.23/ /147.305/20...

Setelah diteliti dan dengan memperhatikan :

Kendaraan dibawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dan/atau diujikan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Nomor Uji / Nomor Kendaraan / NIK :
2. Nama Pemilik :
3. Alamat Pemilik :
4. Jenis Kendaraan :
5. Nomor Rangka / Landasan :
6. Nomor Mesin :
7. Bahan bakar :
8. Merek /Type/Tahun :
9. Nama pembuat/perakit/pengimport :
10. Dimensi Utama :
 - a. Panjang Total : mm
 - b. Lebar Total : mm
 - c. Tinggi : mm
11. Jarak sumbu : S1 – S2 : mm : mm : mm
 S2 – S3 : mm S4 – S5 : mm
12. Isi silinder / Daya Motor : cc/ KW/PS/HP/PK
13. Konfigurasi sumbu :
14. Kemampuan kendaraan menurut pabrik :

Sb 1 : Kg	Sb 2 : Kg
Sb 1: Kg	Sb 2 : Kg
15. JBB : Kg JBKB Kg
16. Memenuhi syarat sebagai :
17. Status Penggunaan :
18. Bahan utama rumah – rumah :
19. Jenis rumah – rumah :

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

BERITA ACARA**PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN**

Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun..... bertempat di Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :

NIP :

JABATAN :


Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan yang didaftarkan untuk penghapusan aset Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut :

- 1) Merk/Type/Tahun Pembuatan :
- 2) Nomor Kendaraan :
- 3) Nomor Rangka Landasan :
- 4) Nomor Mesin :
- 5) Jenis :
- 6) Pemilik :
- 7) Ukuran Ban :
- 8) KM Tercatat :
- 9) Jumlah Tempat Duduk :
- 10) Warna Kendaraan :
- 11) Status Kepemilikan :
- 12) Dengan hasil penilaian sebagai berikut

No.	BAGIAN	Keadaan 0 - 100%	Bobot	Nilai (%)
1	Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bemper)		0.15	
2	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3	Transmisi (kopling, gardan/differensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4	Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambungan kemudi)		0.05	
5	Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkai rem di roda, vaccum, dll)		0.05	
6	Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7	Roda (ban, velg, lager)		0.03	
8	Pendingin (kipas, radiator, pompa air)		0.03	
9	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control arm, upper/lower arm, dll)		0.05	
10	Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi-kursi)		0.10	
11	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0.07	
12	Kaca (depan, belakang, samping)		0.05	
13	Penerangan (depan, belakang, petunjukarah)		0.05	
14	Gripi		0.03	
15	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0.05	
16	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0.03	
17	Bagian lain yang belum termasuk di atas		0.02	
	JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR		1.00	

Yang Membuat Berita Acara,
Penguji,

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN VII


PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK KARTU UJI DAN TANDA UJI

A. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (smart card).



- 

Logo KEMENHUB
Uk P x L: 14,2 x 12,2 mm
- 

Ornamen Security : Guilloche
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam garis, gambar atau anyaman yang berputar.
- 

Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Ukuran Font: 9 pt
Tipe Font: Arial Bold
Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor & Card Of Periodical Vehicle Inspection
Ukuran Font: 7 pt
Tipe Font: Arial Bold
- 

Hologram
Hologram Spot dengan Uk 13 mm x 13 mm
- 

Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:
Ministry Of Transportation Republic Indonesia
Ukuran Font: 8 pt
Tipe Font: Arial Bold italic
Card Of Periodical Vehicle Inspection
Ukuran Font: 6 pt
Tipe Font: Arial Bold italic
- 


Ornamen Security : Microtext
Suatu elemen pengamanan tersembunyi yang terdiri dari teks dengan ukuran yang sangat kecil. Apabila diamati oleh mata telanjang hanya nampak sebagai suatu garis. Teks yang terdapat: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN identifikasi dibutuhkan kaca pembesar
- 

Peta Kepulauan Indonesia di sisi depan bagian tengah
- 

Background kartu
Warna dan background kartu Biru Gradasi
- 

Ornamen Security : Rosette
Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih hingga membentuk semacam bunga.

Sisi Belakang



1 **PELAKSANA TEKNIS KENDARAAN BERKOTA SURABAYA**
Area Judul pada bagian atas terdapat tulisan:
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH-PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES KOTA SURABAYA
 ukuran Font : 11 pt
 Tipe Font : Arial Bold

2
Logo Kemenhub
 Posisi : sisi belakang bagian tengah
 Uk. P x L : 43.7 x 35 mm

3
Invisible Ink
 Tinta security yang tidak kasat mata. Apabila dihidupkan bawah sinar lampu ultraviolet muncul logo KEMENHUB

4
Identitas Kendaraan, terdiri dari:
 Nama Pemilik
 Nomor Kendaraan
 Nomor Uji
 Jenis kendaraan
 Merk / Tipe
 Tipe Font : Arial Regular
 Ukuran Font : 8 pt

5
Ornamen Security: Rosette
 Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih, hingga membentuk semacam bunga

6
Ornamen Security: Guilloche
 Security Feature yang berupa pola garis tipis bersambung yang disusun dengan dua atau lebih garis yang saling menindih, hingga membentuk semacam garis antras atau anyaman yang berbentuk

7
Ornamen Security: Filter Image
 Security Feature yang terdiri dari garis-garis dengan pola tertentu, yang hanya dapat dilihat dengan filter pembaca. Pola yang dibentuk tulisan "KPR"


8
QR Code
 Jenis Barcode yang ber simbolis dots yang dapat di pindai atau scan menggunakan QR scanner atau smartphone uk. 20 mm x 20 mm

9
Background kartu
 Warna dan background kartu Blue Gradient

B. Contoh Bentuk dan Ukuran Kartu Uji Berupa Kertas yang Memiliki Unsur-unsur Pengaman.

Ukuran Jadi : 26,5 cm x 14,8 cm

SISI A



Contoh Bentuk dan Ukuran Tanda Uji



CETAK (SISI DEPAN)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**


CARA APLIKASI STICKER

1. Katupas No ❶ dan stiker
2. Tempelkan No ❷ (bagian perforasi pada sertifikat KR) pada sisi No ❶ yang dikelupas
3. Kaupas No ❸
4. Tempelkan pada stiker kaca mobil bagian dalam

❸

Skala 100%
100 mm x 40 mm
• Detail 1: skala 1:1


HOLOGRAM (SISI BELAKANG)



Skala 100%
100 mm x 40 mm

- Glasyne 80 - 85 gsm
- PE 23 Micron
- Adhesive 15 - 20 gsm

APLIKASI



128 mm x 74 mm

SECURITY FEATURE

